



P U T U S A N

No 30 / Pid. Sus / 2022 / PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : RESA HARUSA AL RASYID Als. RECOK Bin. HJ. UTJE.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Juni 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/ke warganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : BTN. Kaduagung Rt.001 Rw .006 Kelurahan Kadu Agung Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasir BPM RT. 09 RW. 09 Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangksbitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JIMMY Siregar, SH, ANDRI PRATAMA, SE, SH KOSWARA PURWA SASMITA, SH.,MH ARIF FAUZI, Shi dan DIMAS MAULANA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU berdasarkan Penunjukan dengan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Rkb tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,09 Gram
 2. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Lakban Hitam Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,39 Gram
 3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Not 5a Warna Hitam Dengan Simcard Tri Dengan Nomor : 089638641586
 4. Seperangkat Alat Hisap Shabu Atau Bong Bekas Pakai .
Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar terdakwa diberikan hukuman yang ringanannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Percobaan atau permufakatan jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di daerah Des. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten dimana dari informasi tersebut sering terjadinya jual beli Narkoba saksi Muhamad Hasbi dan saksi wisnu wicaksono melaksanakan penyelidikan dengan disaksikan saksi Markio dimana pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu para saksi bergerak untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID serta melakukan pengegedahan badan pakaian dan tempat, pada saat pengegedahan badan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kerystal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik bening yang di balut dengan lakban hitam yang berisikan kerystal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan para saksi di lantai kamar yang tidak jauh dari badan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDME NOT 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor : 089638614586 yang ditemukan parasaksi di tangan kanan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE adalah barang bukti milik terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, dan Adapun pada saat pengegedahan terhadap terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu bong bekas pakai yang ditemukan parasaksi dilantai rumah terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, uang tunai sebesar Rp150.000.,

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kiri yang Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pakai.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pada hari selasa tanggal 16 november 2021, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pergi menuju rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID untuk ngobrol sambil ngopi dengan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah itu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mengajak terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE untuk patungan untuk membeli narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE memberikan uang kepada SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID sebesar Rp. 250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah sambil berkata "NIH SAYA PUNYA UANG SEGINI, TERSERAH" lalu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "OK CUKUPLAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPE, HAYU, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DL BIAR DI TF" lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID meminta no rekening untuk pembelian shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di bank BRI rangkasbitung Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung menteransfer ke no rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE ambil dengan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah itu tidak lama terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mendapatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOGEL (dpo), yang diketahui peta lokasi tersebut di gang sebrang SPBU sumur buang, kemudian Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pergi ke tempat lokasi pengambilan shabu tersebut.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



sekitar jam 23.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dilokasi tersebut kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mencari paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu yang didapatkan di gang sebrang SPBU sunur buang tempatnya diatas rumput ada bekas premen relaxa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu pulang kerumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dirumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID kemudian terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisab shabu /bong kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan main game sambil ngopi dan pada saat main game pada hari rabu tanggal 17 november 2021 sekitar jam 04.00 Wib mengkonsumsinya secara bergantian sedangkan RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE sedang bermain game, dan sekitar jam 04.45 Wib Sdr. Abi (DPO) datang kerumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah masuk kedalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata “MAU GA BAHAN SUR ?” sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO) lalu SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab “GA PUNYA UANG BY, PUNYA UANG JUGA TINGGAL Rp.150.000 KALAU BISA YA GA APA-APA” sambil SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID memberikan uang sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya dilantai tepat didepan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE lalu RESA



HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE Memberikan Plastik Klip Tersebut Yang Berada Di Dalam Kamar Rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID LALU Sdr. ABI (DPO) membagi narkoba golongan I jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus pelastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat itu juga pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, polisi Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan penyegrapan terhadap RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID APRIYANTO BIN SUPRIYADI (ALM) dan CAHYA PERMANA BIN ROIJIN (Alm) sedangkan Sdr. ABI (DPO) berhasil kabur dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi dua oleh Sdr.ABI (DPO).

- Bahwa terdakwa RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman –
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. : 2111177/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan bahwa :

Nama : RESA HARUN AL RASYID
Tanggal Lahir / Umur : 18 juli 1991 / 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Btn Griya Kaduagung Indah Blok B
No.55 Rt01/06Kaduagung Tengah
Cibadak,Lebak,Banten

setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin	(sabu-sabu,ectaci)
---------------	--------------------



(+) positif

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah :
Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. : 21111180/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan bahwa :

Nama : SURYA RAMADHAN
Tanggal Lahir / Umur : 12 Februari 1996 / 25 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Pasir BPM Rt/Rw.09/09 Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung, Lebak, Banten

setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin (sabu-sabu, ectaci)
(+) positif

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah :
Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di daerah Des. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten dimana dari informasi tersebut sering terjadinya jual beli Narkoba saksi Muhamad Hasbi dan saksi wisnu wicaksono melaksanakan penyelidikan dengan disaksikan saksi Markio dimana pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu para saksi bergerak untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID serta melakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, pada saat penggeledahan badan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kerystal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik bening yang di balut dengan lakban hitam yang berisikan kerystal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan para saksi di lantai kamar yang tidak jauh dari badan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDME NOT 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor : 089638614586 yang ditemukan parasaksi di tangan kanan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE adalah barang bukti milik terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, dan Adapun pada saat penggeledahan terhadap terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu bong bekas pakai yang ditemukan parasaksi dilantai rumah terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, uang tunai sebesar Rp150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kiri yang Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pakai.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pergi menuju rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID untuk ngobrol sambil ngopi dengan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah itu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mengajak terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE untuk patungan untuk membeli narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE memberikan uang kepada SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID sebesar Rp. 250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah sambil berkata "NIH SAYA PUNYA UANG SEGINI, TERSEERAH" lalu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "OK CUKUPLAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPE, HAYU, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DL BIAR DI TF" lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID meminta no rekening untuk pembelian shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di bank BRI rangkasbitung Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung menteransfer ke no rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE ambil dengan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah itu tidak lama terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mendapatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOGEL (dpo), yang diketahui peta lokasi tersebut di gang sebrang SPBU sumur buang, kemudian Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pergi ke tempat lokasi pengambilan shabu tersebut. sekitar jam 23.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba di lokasi tersebut kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



BRAYEN Bin HAMID langsung mencari paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu yang didapatkan di gang sebrang SPBU sunur buang tempatnya diatas rumput ada bekas premen relaxa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu pulang kerumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dirumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID kemudian terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisab shabu /bong kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan main game sambal ngopi dan pada saat main game pada hari rabu tanggal 17 november 2021 sekitar jam 04.00 Wib mengkonsumsinya secara bergantian sedangkan RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE sedang bermain game, dan sekitar jam 04.45 Wib Sdr. Abi (DPO) datang kerumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah masuk kedalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata "MAU GA BAHAN SUR ?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO) lalu SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "GA PUNYA UANG BY, PUNYA UANG JUGA TINGGAL Rp.150.000 KALAU BISA YA GA APA-APA" sambil SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID memberikan uang sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya dilantai tepat didepan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE lalu RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE Memberikan Plastik Klip Tersebut Yang Berada Di Dalam Kamar Rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID LALU Sdr. ABI (DPO) membagi narkoba golongan I jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan



narkotika jenis shabu dan pada saat itu juga pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, polisi Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan penyegrapan terhadap RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID APRIYANTO BIN SUPRIYADI (ALM) dan CAHYA PERMANA BIN ROIJIN (Alm) sedangkan Sdr. ABI (DPO) berhasil kabur dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi dua oleh Sdr.ABI (DPO).

- Bahwa terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. : 21111177/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan bahwa :

Nama : RESA HARUN AL RASYID
Tanggal Lahir / Umur : 18 juli 1991 / 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Btn Griya Kaduagung Indah Blok B
No.55 Rt01/06Kaduagung Tengah
Cibadak,Lebak,Banten

setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin (+) positif	(sabu-sabu, ectaci)
------------------------------	-------------------------

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir / Umur : 12 Februari 1996 / 25 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Pasir BPM Rt/Rw.09/09 Muara
Ciujung Timur,
Rangkasbitung, Lebak, Banten

berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. : 21111180/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan bahwa : setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin (+) positif	(sabu-sabu, ectaci)
------------------------------	------------------------

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Percobaan atau permufakatan jahat PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di daerah Des. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Prov. Banten dimana dari informasi tersebut sering terjadinya jual beli Narkoba saksi Muhamad Hasbi dan saksi wisnu wicaksono melaksanakan penyelidikan dengan disaksikan saksi Markio dimana pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering digunakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu para saksi bergerak untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID serta melakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, pada saat penggeledahan badan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kerystal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik bening yang di balut dengan lakban hitam yang berisikan kerystal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan para saksi di lantai kamar yang tidak jauh dari badan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDME NOT 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor : 089638614586 yang ditemukan parasaksi di tangan kanan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE adalah barang bukti milik terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, dan Adapun pada saat penggeledahan terhadap terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu bong bekas pakai yang ditemukan parasaksi dilantai rumah terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, uang tunai sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kiri yang Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pakai.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pada hari Selasa tanggal 16 november 2021, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pergi menuju rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID untuk ngobrol sambil ngopi dengan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah itu



terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mengajak terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE untuk patungan untuk membeli narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE memberikan uang kepada SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID sebesar Rp. 250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah sambil berkata "NIH SAYA PUNYA UANG SEGINI, TERSEERAH" lalu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "OK CUKUPLAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPE, HAYU, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DL BIAR DI TF" lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID meminta no rekening untuk pembelian shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di bank BRI rangkasbitung Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung menteransfer ke no rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE ambil dengan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah itu tidak lama terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mendapatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOGEL (dpo), yang diketahui peta lokasi tersebut di gang sebrang SPBU sumur buang, kemudian Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pergi ke tempat lokasi pengambilan shabu tersebut. sekitar jam 23.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba di lokasi tersebut kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mencari paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu yang didapatkan di gang sebrang SPBU sunur buang tempatnya diatas rumput ada bekas premen relaxa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu pulang kerumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba di rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID kemudian terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisab shabu /bong kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan main game sambil ngopi dan pada saat main game pada hari rabu tanggal 17 november 2021 sekitar jam 04.00 Wib mengkonsumsinya secara bergantian sedangkan RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE sedang bermain game, dan sekitar jam 04.45 Wib Sdr. Abi (DPO) datang kerumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah masuk kedalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata “MAU GA BAHAN SUR ?” sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO) lalu SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab “GA PUNYA UANG BY, PUNYA UANG JUGA TINGGAL Rp.150.000 KALAU BISA YA GA APA-APA” sambil SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya dilantai tepat didepan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE lalu RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE Memberikan Plastik Klip Tersebut Yang Berada Di Dalam Kamar Rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID LALU Sdr. ABI (DPO) membagi narkoba golongan I jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat itu juga pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, polisi Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan penyegrapan terhadap RESA HARUN AL

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID APRIYANTO BIN SUPRIYADI (ALM) dan CAHYA PERMANA BIN ROIJIN (Alm) sedangkan Sdr. ABI (DPO) berhasil kabur dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi dua oleh Sdr.ABI (DPO).

- Bahwa terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dimana terdakwa Ramli Als Omcu menggunakan Narkoba jenis sabu menggunakan Narkoba Jenis sabu bersama-sama bahwa dalam menggunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. : 21111177/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan bahwa :

Nama : RESA HARUN AL RASYID
Tanggal Lahir / Umur : 18 juli 1991 / 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Btn Griya Kaduagung Indah Blok B
No.55 Rt01/06Kaduagung Tengah
Cibadak,Lebak,Banten

setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin	(sabu-sabu,ectaci (+) positif
---------------	----------------------------------

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah :
Amphetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir / Umur : 12 Februari 1996 / 25 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Pasir BPM Rt/Rw.09/09 Muara
Ciujung Timur, Rangkasbitung,
Lebak, Banten

berdasarkan pemeriksaan melalui SURAT KETERANGAN HASIL
PEMERIKSAAN NARKOBA NO. :
21111180/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021
yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh
pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa
LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7
Lebak-Banten ; menerangkan bahwa :
setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal
17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Amphetamin (sabu-sabu, ectaci) (+) positif
--

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah :
Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa
menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa
tersebut serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan
Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan
keterangan terkait kejadian Penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan
terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami lakukan penangkapan karena diduga melakukan
penyalahgunaan Narkotika pada saat kejadian;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009, Kel/ds. Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, adapun penyebab Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN diamankan oleh Saksi dan rekan kerja Saksi selaku anggota dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

--- Bahwa kronologis saat Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN kami lakuakn penangkapan, awalnya kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten banyak yang dicurigai transaski atau penyalahgunaan Narkotika, lalu mengretahui hal tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan kerja Saksi melndapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw.009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten sering digunakan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, mengethaui hal tersebut saya dan rekan kerja saya melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu langsung menuju ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN serta melakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, pada saat penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang didiga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus palstik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan Nomor: 089638641586 yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di tangan kanan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK adalah barang bukti milik Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, adapun pada saat penggeledahan terhadap Sdr.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA RAMADHAN Als BRAYEN di temukan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap/Bong bekas pakai yang ditemukan oleh Saksi di lantai rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN pada saat kejadian;

.... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa pada saat kejadian cara mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah dengan cara awalnya Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN setelah amsuk ke dalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN ia langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) mengatakan "MAU GAK BAHAN SUR?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN menjawab " GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA TINGGAL Rp.150.000,- KALAU BISA YA GAK APA-APA" sambil Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO), kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK lalu Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK memberikan plastik klip tersebut yang berada di dalam kamar rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, lalu Sdr. ABI (DPO) membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;

.... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa saat di tempat kejadian dimana Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABI (DPO) dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama di rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN yang beralamat di Kp. Pasir BPM Rt.009/Rw.009 Kel./Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pada saat sebelum Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN di tangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009/Rw.009 Kel./Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- ... Bahwa setelah kami lakukan penangkapan dan akmi amankan ke kantor Polres Lebak, Para Terdakwa saat di kantor Polres Lebak di lakukan test urine dan hasil dari test urine Para Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di tangan kanan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK adalah barang bukti milik Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN dan untuk barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu/Bong bekas pakai yang saat kejadian ditemukan oleh Saksi di lantai rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, sedangkan untuk barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat kejadian ditemuakn di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN pada saat kejadian dan semua barang bukti tersebut kami ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan, badan, pakain dan tempat terhadap Para Terdakwa saat di tempat kejadian;
- ... Bahwa pada saat kami datang ke lokasi tempat kejadian, Para Terdakwa sedang duduk-duduk santai tapi tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang pada saat kejadian dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ada kaitannya karena uang tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN akan digunakan untuk membeli shabu;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa pada saat ditempat kejadian, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada jam: 11:00 Wib Para Terdakwa sudah mengkonsumsi Shabu terlebih dahulu;
- ... Bahwa alat penghisap shabu atau Bong ditemukan di lantai tempat kejadian;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA untuk menawarkan shabu, lalu dibeli oleh Sdr. SURYA, dan shabu yang dibeli dari Sdr. ABI (DPO) itu dibagi menjadi 2 (dua) kemasan;
- ... Bahwa Sdr. SURYA memang tinggal di tempat kejadian yakni beralamat di Kp. Pasir BPM Rt.09 Rw.09 Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa sebelum kejadian pada jam: 22:00 Wib Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan Sdr. SURYA Als BRAYEN membeli Shabu kepada Sdr. BOGEL melalui Handphone yang dijadikan barang bukti;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa membeli shabu dari Sdr. BOGEL sepaket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat shabu itu kami pakai jam 22:00 Wib lalu habis, kemudian pada jam:05:00 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA Als BRAYEN menawarkan Shabu dan Para Terdakwa membeli shabu kembali dari Sdr. ABI (DPO) dengan menggunakan uang Sdr. SURYA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian, namun shabu belum sempat dipakai Para Terdakwa sudah diamankan;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RESA HARUN AL RASYID Als RECOK ia adalah sebagai Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari dari Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan saat di rumah Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa Para Terdakwa diamankan pada jam:05:00 Wib pagi;
- Bahwa pada saat kami mengamankan para Terdakwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586, Seperangkat alat hisap shabu/Bong bekas pakai dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut kami temukan di tempat kejadian saat dilakukan penggeledahan badan, tempat dan pakaian terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN yakni di sebuah kamar tapi kamarnya seperti bekas Kios, posisi kamarnya ada di dalam rumah tapi di bagian depan rumah posisi kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi datang ke tempat kejadian Para Terdakwa tidak melarikan diri namun ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yakni bernama Sdr. ABI yang saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat kejadian itu ada Para Terdakwa dan 1 (satu) orang yang melarikan diri bernama Sdr. ABI serta Bapak MARKIO selaku Kepala Rukn Tetangga (RT) setempat, karena sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, kami minta ijin terlebih dahulu kepada RT setempat;
- Bahwa barang bukti Shabu yang kami temukan dan amankan pada saat kejadian ada sebanyak 2 (dua) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait kejadian Penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami lakukan penangkapan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009, Kel/ds. Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, adapun penyebab Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan kerja Saksi selaku anggota dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

.... Bahwa kronologis saat Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN kami lakuakn penangkapan, awalnya kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten banyak yang dicurigai transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, lalu mengretahui hal tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan kerja Saksi melndapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw.009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten sering digunakan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, mengethaui hal tersebut saya dan rekan kerja saya melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu langsung menuju ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN serta melakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, pada saat penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang didiga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus palstik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan Nomor: 089638641586 yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di tangan kanan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK adalah barang bukti milik Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, adapun pada saat penggeledahan terhadap Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN di temukan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap/Bong bekas pakai yang ditemukan oleh Saksi di lantai rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN pada saat kejadian;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa pada saat kejadian cara mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu yang kami temukan pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah dengan cara awalnya Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN setelah amsuk ke dalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN ia langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) mengatakan “MAU GAK BAHAN SUR?” sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN menjawab “ GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA TINGGAL Rp.150.000,- KALAU BISA YA GAK APA-APA” sambil Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO), kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK lalu Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK memberikan plastik klip tersebut yang berada di dalam kamar rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, lalu Sdr. ABI (DPO) membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa saat di tempat kejadian dimana Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABI (DPO) dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama di rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN yang beralamat di Kp. Pasir BPM Rt.009/Rw.009 Kel./Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pada saat sebelum Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN di tangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009/Rw.009 Kel./Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- ... Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- ... Bahwa setelah kami lakukan penangkapan dan akmi amankan ke kantor Polres Lebak, Para Terdakwa saat di kantor Polres Lebak di lakukan test urine dan hasil dari test urine Para Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK dan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan oleh BRIPTU M. HASBI di tangan kanan Sdr. RESA HARUN AL RASYID Als RECOK adalah barang bukti milik Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN dan untuk barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu/Bong bekas pakai yang saat kejadian ditemukan oleh Saksi di lantai rumah Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN, sedangkan untuk barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat kejadian ditemuakn di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN pada saat kejadian dan semua barang bukti tersebut kami ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan, badan, pakain dan tempat terhadap Para Terdakwa saat di tempat kejadian;
- ... Bahwa pada saat kami datang ke lokasi tempat kejadian, Para Terdakwa sedang duduk-duduk santai tapi tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang pada saat kejadian dikenakan oleh Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ada kaitannya karena uang tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN akan digunakan untuk membeli shabu;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa pada saat ditempat kejadian, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada jam: 11:00 Wib Para Terdakwa sudah mengkonsumsi Shabu terlebih dahulu;
- ... Bahwa alat penghisap shabu atau Bong ditemukan di lantai tempat kejadian;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA untuk menawarkan shabu, lalu dibeli oleh Sdr. SURYA, dan shabu yang dibeli drai Sdr. ABI (DPO) itu dibagi menjadi 2 (dua) kemasan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa Sdr. SURYA memang tinggal di tempat kejadian yakni beralamat di Kp. Pasir BPM Rt.09 Rw.09 Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa sebelum kejadian pada jam: 22:00 Wib Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan Sdr. SURYA Als BRAYEN membeli Shabu kepada Sdr. BOGEL melalui Handphone yang dijadikan barang bukti;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa membeli shabu dari Sdr. BOGEL sepaket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat shabu itu kami pakai jam 22:00 Wib lalu habis, kemudian pada jam:05:00 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA Als BRAYEN menawarkan Shabu dan Para Terdakwa membeli shabu kembali dari Sdr. ABI (DPO) dengan menggunakan uang Sdr. SURYA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian, namun shabu belum sempat dipakai Para Terdakwa sudah diamankan;
- ... Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RESA HARUN AL RASYID Als RECOK ia adalah sebagai Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari dari Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan saat di rumah Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa Para Terdakwa diamankan pada jam:05:00 Wib pagi;
- Bahwa pada saat kami mengamankan para Terdakwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586, Seperangkat alat hisap shabu/Bong bekas pakai dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut kami temukan di tempat kejadian saat dilakukan penggeledahan badan, tempat dan pakaian terhadap Para Terdakwa;
- ... Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah Terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN yakni di sebuah kamar tapi kamarnya seperti bekas

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kios, posisi kamarnya ada di dalam rumah tapi di bagian depan rumah posisi kamar tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi datang ke tempat kejadian Para Terdakwa tidak melarikan diri namun ada 1 (satu) orang yang melarikan diri yakni bernama Sdr. ABI yang saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat kejadian itu ada Para Terdakwa dan 1 (satu) orang yang melarikan diri bernama Sdr. ABI serta Bapak MARKIO selaku Kepala Rukn Tetangga (RT) setempat, karena sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, kami minta ijin terlebih dahulu kepada RT setempat;
- Bahwa barang bukti Shabu yang kami temukan dan amankan pada saat kejadian ada sebanyak 2 (dua) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J. UTJE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat. Resnarkoba Polres Lebak pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, penangkapan itu dilakukan karena Terdakwa diduga melakukan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu itu dari Sdr. BOGEL saya dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang jadi barang bukti sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang untuk membeli Shabu dari Sdr. ABI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa Shabu yang ditemuakn pada saat kejadian penangkapan itu adalah Shabu yang baru mau dibeli dari Sdr. ABI sengaja kami bagi 2 (dua) dalam palstik bening untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. SURYA Als BRAYEN tapi waktu itu sudah ada anggota polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. SURYA Als BRAYEN;
- ... Bahwa saat anggota Polisi mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah milik Sdr. SURYA Als BRAYEN, dan pada saat penggeledahan badan, pakaian dan tempat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan Polisi di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Terdakwa pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah barang bukti milik Sdr. SURYA Als BRAYEN yang kebetulan barang bukti tersebut pada saat kejadian sedang Terdakwa pinjam;
- ... Bahwa pada saat kejadian penangkapan itu yang diamankan karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. SURYA RAMADHAN Als BRAYEN;
- ... Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22:00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. SURYA setelah sampai, Terdakwa mendapati Sdr. SURYA sedang minum kopi, lalu Terdakwa masuk dan ngobrol sambil minum kopi dengan Sdr. SURYA setelah itu Sdr. SURYA mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu mengetahui hal tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. SURYA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “NIH SAYA HANYA PUNYA UANG SEGINI, TERSERAH” lalu Sdr. SURYA menjawab “OK, CUKUP LAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPEK, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DULU BIAR DI TF” lalu Terdakwa menjawab “OK” dan pada saat di perjalanan Sdr. SURYA meminta nomor rekening untuk pembelian Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di Bank BRI Rangkasbitung Sdr. SURYA langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa dan Sdr. SURYA santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa ambil dengan Sdr. SURYA yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO), yang diketahui peta lokasi tersebut di Gang seberang SPBU Sumur Buang, kemudian saya dan Sdr. SURYA pergi ke tempat lokasi pengambilan Shabu tersebut, sekira jam 23:00 Wib Terdakwa dan Sdr. SURYA tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. SURYA mencari paket Shabu tersebut, lalu Terdakwa berhasil menemuakn paket Shabu yang didapatkan di Gang Seberang SPBU Sumur Buang tepatnya diatas rumput ada bekas permen Relaxa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Shabu, setelah Terdakwa dan sdr. SURYA berhasil mendapatkan Shabu tersebut, lalu pulang ke rumah Sdr. SURYA. Setelah itu sekira jam: 00:00 Wib Terdakwa dan Sdr. SURYA tiba di rumah Sdr. SURYA, kemudian Sdr. SURYA langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisap shabu/Bong, kemudian saya dan Sdr. SURYA langsung mengkonsumsi Shabu tersebut secara bergantian dan main game sambil minum kopi dan pada saat main game, sekitar jam: 04:45 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA setelah masuk ke dalam rumah Sdr. SURYA langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata "MAU GAK BAHAN SUR?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Sdr. SURYA menjawab "GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA UANG TINGGAL Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), KALAU BISA YA GAK APA-APA" sambil Sdr. SURYA memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Sdr. SURYA, lalu Sdr. ABI (DPO) membagi Shabu menjadi 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan Shabu dan pada saat itu juga pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib di dalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.09/ Rw.09, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, kab. Lebak, Provisni Banten, Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. SURYA, sedangakn Sdr. ABI (DPO) berhasil melarikan diri denagn meninggalkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan krtstal putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi oleh Sdr. ABI (DPO) dan pada saat itu juga Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta Sdr. SURYA dan penggeledahan tempat atau rumah Sdr. SURYA, pada saat penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat atau rumah, lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Shabu, 1

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus palstik bening yang dibalut lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Shabu yang ditemukan oleh Polisi di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Terdakwa pada saat duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan Polisi di tangan Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah adalah milik Sdr. ABI (DPO) namun barang bukti tersebut berada di dekat Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- ... Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan, pakaian, seta tempat atau rumah Sdr. SURYA yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.09/ Rw.09, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, kab. Lebak, Provisni Banten dengan cara Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata “MAU GAK BAHAN SUR?” sambil mengambil 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Sdr. SURYA menjawab “GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA UANG TINGGAL Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), KALAU BISA YA GAK APA-APA” sambil Sdr. SURYA memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Sdr. SURYA, lalu Terdakwa memberikan plastik klip tersebut yang berada di dalam kamar rumah Sdr. SURYA, lalu Sdr. ABI (DPO) memabgi Narkotika jenis Shabu itu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Sdr. BOGEL (DPO) dan Sdr. ABI (DPO);
- ... Bahwa Terdakwa baru 2x (dua kali) memesan atau membeli shabu dari Sdr. BOGEL (DPO) dan yang terakhir Terdakwa membelinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sedangkan untuk Sdr. ABI (DPO) Terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli narkotika shbau kepada Sdr. ABI (DPO);
- ... Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penyedia dan darimana Sdr. BOGEL (DPO) dan Sdr. ABI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- ... Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) dan Sdr. ABI (DPO) yaitu dengan maksud hanyanuntuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama, karena Shabu yang dibeli itu dengan menggunakan uang patungan Terdakwa dan Sdr. SURYA;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol serum, lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukkan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya Terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang Terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi Shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau konsumsi Shabu lagi, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana apapun lagi;
- ... Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. SURYA waktu itu hanya ingin bermain saja;
- ... Bahwa waktu kejadian itu Terdakwa menginap di kamar rumah milik Sdr. SURYA, lalu pada pagi harinya saat waktu Subuh sekira pukul: 05:00 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Sdr. SURYA dan menawarkan Shabu;
- ... Bahwa waktu itu yang membagi Narkotika jenis Shabu itu menjadi 2 (dua) bagian/bungkus adalah Sdr. ABI (DPO) sendiri;
- ... Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu itu agar badan Terdakwa terasa segar dan bisa tidur enak;
- ... Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis Shabu itu badan badan terasa pegal bawaannya ingin tidur terus/mengantuk;
- ... Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotik jenis Shabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sebulan bisa 1 (satu) atau 2 (dua) kali konsumsi;
- ... Bahwa penghasilan Terdakwa sebulan ± Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- ... Bahwa Terdakwa belum menikah;
- ... Bahwa Handphone itu digunakan untuk memesan Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO);
- ... Bahwa Handphone itu milik Sdr. SURYA

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sejumlah uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu milik Sdr. SURYA yang digunakan untuk membeli Shabu dari Sdr. ABI (DPO);
- ... Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ABI (DPO) sudah sebanyak 2x (dua) kali;
- ... Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ABI (DPO) baru pertama kali itu bertemu di rumah Sdr. SURYA pada saat kejadian;
- Bahwa Sdr. ABI (DPO) mengetahui kalau Terdakwa pemakai, karena dulu Terdakwa pernah memakai Shabu dengan temannya Sdr. ABI (DPO), mungkin Sdr. ABI (DPO) tahu kalau Terdakwa pemakai drai teman Terdakwa tersebut yang juga kenal dengan Sdr. ABI (DPO);

Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ... Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan;
- ... Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat. Resnarkoba Polres Lebak pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib di dalam sebuah rumah Terdakwa yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten, penangkapan itu dilakukan karena Terdakwa diduga melakukan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu itu dari Sdr. BOGEL saya dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang patungan Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK;
- ... Bahwa Uang yang jadi barang bukti sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang Terdakwa untuk membeli Shabu dari Sdr. ABI;
- ... Bahwa Shabu yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan itu adalah Shabu yang baru mau dibeli dari Sdr. ABI sengaja bagi 2 (dua) oleh Sdr. ABI (DPO) dalam plastik bening untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. RESA HARUN Als RECOK tapi waktu itu sudah ada anggota polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK;
- ... Bahwa saat anggota Polisi mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah milik Terdakwa, dan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat penggeledahan badan, pakaian dan tempat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan Polisi di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Terdakwa pada saat duduk adalah barang bukti milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa yang kebetulan barang bukti tersebut pada saat kejadian sedang Sdr. RESA HARUN Als RECOK pinjam;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan itu yang diamankan karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. RESA HARUN Als RECOK;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22:30 Wib pada saat Terdakwa sedang minum kopi di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.09/ Rw.09, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, kab. Lebak, Provisni Banten, lalu kemudian ada Sdr. RESA HARUN Als RECOK datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa persilahkan masuk dan lalu Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK ngobrol sambil minum kopi setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. RESA HARUN Als RECOK untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu mengetahui hal tersebut Sdr. RESA HARUN Als RECOK memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "NIH SAYA HANYA PUNYA UANG SEGINI, TERSERAH" lalu saya menjawab "OK, CUKUP LAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPEK, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DULU BIAR DI TF" lalu Sdr. RESA HARUN Als RECOK menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan Terdakwa meminta nomor rekening untuk pembelian Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di Bank BRI Rangkasbitung Terdakwa langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu yang akan Sdr. RESA HARUN Als RECOK ambil dengan saya yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO), yang diketahui peta lokasi tersebut di Gang seberang SPBU Sumur Buang, kemudian saya dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK pergi ke tempat lokasi pengambilan Shabu tersebut, sekira jam 23:00 Wib Terdakwa dan Sdr. RESA



HARUN Als RECOK tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK mencari paket Shabu tersebut, lalu Sdr. RESA HARUN Als RECOK berhasil menemukan paket Shabu yang didapatkan di Gang Seberang SPBU Sumur Buang tepatnya diatas rumput ada bekas permen Relaxa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Shabu, setelah saya dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK berhasil mendapatkan Shabu tersebut, lalu pulang ke rumah saya. Setelah itu sekira jam: 00:00 Wib saya dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK tiba di rumah Sdr. Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisap shabu/Bong, kemudian Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK langsung mengkonsumsi Shabu tersebut secara bergantian dan main game sambil minum kopi dan pada saat main game, sekitar jam: 04:45 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata "MAU GAK BAHAN SUR?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Terdakwa menjawab "GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA UANG TINGGAL Rp50.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), KALAU BISA YA GAK APA-APA" sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Terdakwa, lalu Sdr. ABI (DPO) membagi Shabu menjadi 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan Shabu dan pada saat itu juga pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam: 05:00 Wib di dalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.09/ Rw.09, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provisni Banten, Polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Lebak datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK, sedangakn Sdr. ABI (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan krtstal putih yang diduga narkotika jenis Shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi oleh Sdr. ABI (DPO) dan pada saat itu juga Polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta Sdr. RESA HARUN Als RECOK dan pengeledahan tempat atau rumah Terdakwa, pada saat pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat atau rumah, lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Shabu, 1 (satu) bungkus palstik bening yang dibalut lakban hitam yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Shabu yang ditemukan oleh Polisi di lantai kamar sebuah rumah yang tidak jauh dari badan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESA HARUN Als RECOK pada saat duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor 089638641586 yang ditemukan Polisi di tangan Sdr. RESA HARUN Als RECOK, serta barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah adalah milik Sdr. ABI (DPO) namun barang bukti tersebut berada di dekat Sdr. RESA HARUN Als RECOK selanjutnya dilakukan interogasi dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- ... Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan, pakaian, serta tempat atau rumah Terdakwa yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.09/ Rw.09, Kel/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, kab. Lebak, Provinsi Banten dengan cara Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Terdakwa langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata “MAU GAK BAHAN SUR?” sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO), lalu Terdakwa menjawab “GAK PUNYA UANG BY, PUNYA JUGA UANG TINGGAL Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), KALAU BISA YA GAK APA-APA” sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai tepat di depan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada Terdakwa, lalu Sdr. RESA HARUN Als RECOK memberikan plastik klip tersebut yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, lalu Sdr. ABI (DPO) membagi Narkotika jenis Shabu itu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- ... Bahwa Terdakwa baru 2x (dua kali) memesan atau membeli shabu dari Sdr. BOGEL (DPO) dan yang terakhir Terdakwa membelinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sedangkan untuk Sdr. ABI (DPO) Terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli narkotika shabu kepada Sdr. ABI (DPO);
- ... Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penyedia dan darimana Sdr. BOGEL (DPO) dan Sdr. ABI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- ... Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) dan Sdr. ABI (DPO) yaitu dengan maksud hanya untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama, karena Shabu yang dibeli itu dengan menggunakan uang patungan Terdakwa dan Sdr. RESA HARUN Als RECOK;
- ... Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol serum, lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukkan sedotan, dimana salah satu

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya Terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang Terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi Shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau konsumsi Shabu lagi, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana apapun lagi;
- ... Bahwa waktu kejadian itu Sdr. RESA HARUN Als RECOK menginap di kamar rumah milik Terdakwa, lalu pada pagi harinya saat waktu Subuh sekira pukul: 05:00 Wib Sdr. ABI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Shabu;
- ... Bahwa waktu itu yang membagi Narkotika jenis Shabu itu menjadi 2 (dua) bagian/bungkus adalah Sdr. ABI (DPO) sendiri;
- ... Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu itu awalnya hanya coba-coba tapi lama-kelamaan Terdakwa jadi ketagihan untuk konsumsi Narkotika jenis shabu;
- ... Bahwa Ppda saat saya tidak mengonsumsi Narkotika jenis Shabu itu badan badan terasa pegal bawaannya ingin tidur terus/mengantuk;
- ... Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu sebulan bisa 1 (satu) atau 2 (dua) kali konsumsi;
- ... Bahwa pekerjaan saya sehari-hari ada usaha kecil-kecilan;
- ... Bahwa penghasilan Terdakwa sebulan ± Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- ... Bahwa Terdakwa belum menikah;
- ... Bahwa Handphone itu digunakan untuk memesan Shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO);
- ... Bahwa Handphone itu milik Terdakwa ;
- ... Bahwa barang bukti berupa sejumlah uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli Shabu dari Sdr. ABI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap shabu/Bong itu dengan cara membuatnya sendiri dari botol bekas serum;



—... Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ABI (DPO) sudah sebanyak 2x (dua) kali;

—... Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ABI (DPO) sudah lama, semenjak Terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu awal tahun 2017;

– Bahwa Sdr. ABI (DPO) mengetahui kalau Terdakwa memakai, karena dulu Terdakwa pernah bersama-sama memakai Shabu dengan Sdr. ABI (DPO);

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,09 Gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Lakban Hitam Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,39 Gram ;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Not 5a Warna Hitam Dengan Simcard Tri Dengan Nomor : 089638641586;
- Seperangkat Alat Hisap Shabu Atau Bong Bekas Pakai;
- Uang Tunai Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah di Kp. Pasir BPM RT.009 RW.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan keristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1(satu) bungkus pelastik bening yang di balut dengan lakban hitam yang berisikan keristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan para saksi di lantai kamar yang tidak jauh dari badan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE yang merupakan milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa I RESA HARUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDME NOT 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor : 089638614586 yang ditemukan paravaksi di tangan kanan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE yang merupakan milik terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu bong bekas pakai dilantai rumah terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, uang tunai sebesar Rp150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kiri Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pergi menuju rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID untuk ngobrol sambil ngopi dengan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mengajak terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE memberikan uang kepada terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID sebesar Rp250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah sambil berkata "NIH SAYA PUNYA UANG SEGINI, TERSERAH" lalu terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "OK CUKUPLAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPE, HAYU, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DL BIAR DI TF" lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID meminta no rekening untuk pembelian shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di bank BRI rangkasbitung Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung menteransfer ke no rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE ambil dengan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah itu tidak lama

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mendapatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOGEL (dpo), yang diketahui peta lokasi tersebut di gang sebrang SPBU sumur buang, kemudian Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pergi ke tempat lokasi pengambilan shabu tersebut. sekitar jam 23.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dilokasi tersebut kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mencari paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu yang didapatkan di gang sebrang SPBU Sumur Buang tempatnya diatas rumput ada bekas premen relaxa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu pulang kerumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dirumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID kemudian terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisab shabu/bong kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan main game sambal ngopi, sekitar jam 04.45 Wib Sdr. Abi (DPO) datang kerumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah masuk kedalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata "MAU GA BAHAN SUR ?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO) lalu SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "GA PUNYA UANG BY, PUNYA UANG JUGA TINGGAL Rp150.000,00 KALAU BISA YA GA APA-APA" sambil SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya dilantai tepat didepan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada RESA HARUN AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE lalu RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE Memberikan Plastik Klip Tersebut Yang Berada Di Dalam Kamar Rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID LALU Sdr. ABI (DPO) membagi narkoba golongan I jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat itu juga pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, para saksi dari Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan penyegrapan terhadap RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID APRIYANTO BIN SUPRIYADI (ALM) dan CAHYA PERMANA BIN ROIJIN (Alm) sedangkan Sdr. ABI (DPO) berhasil kabur dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi dua oleh Sdr.ABI (DPO);

- Bahwa sebagaimana SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO : 21111177/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan atas nama Resa Harun Rasyid setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Amphetamin (sabu-sabu,ectaci (+) positif, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : Amphetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. 21111180/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten, menerangkan atas nama Surya Ramadhan setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Amphetamin (sabu-sabu, ectaci (+) positif, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak pernah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa, pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;



Menimbang, bahwa, kata setiap yang mengawali penyalahguna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah di Kp. Pasir BPM RT.009 RW.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kerystal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik bening yang di balut dengan lakban hitam yang berisikan kerystal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan para saksi di lantai kamar yang tidak jauh dari badan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE yang merupakan milik Sdr. ABI (DPO) yang berada dalam penguasaan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDME NOT 5A warna hitam dengan simcard TRI dengan nomor : 089638614586 yang ditemukan paravaksaksi di tangan kanan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE yang merupakan milik terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisab shabu bong bekas pakai dilantai rumah terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID, uang tunai sebesar Rp150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kiri Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 november 2021, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE pergi menuju rumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID untuk ngobrol sambil ngopi dengan Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mengajak terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE memberikan uang kepada terdakwa SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID sebesar Rp250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah sambil berkata "NIH SAYA PUNYA UANG SEGINI, TERSERAH" lalu terdakwa II SURYA



RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "OK CUKUPLAH SAYA JUGA PUNYA UANG DUA SETENGAH JADI PAS GOPE, HAYU, HAYU BERANGKAT SETOR TUNAI DL BIAR DI TF" lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE menjawab "OK" dan pada saat di perjalanan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID meminta no rekening untuk pembelian shabu kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di bank BRI rangkasbitung Terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung setor tunai dan setelah selesai setor tunai langsung menteransfer ke no rekening yang dikirim Sdr. BOGEL (DPO) setelah selesai transfer lalu Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID santai sambil menunggu peta tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE ambil dengan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID yang sudah dibeli kepada Sdr. BOGEL (DPO) setelah itu tidak lama terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID mendapatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. BOGEL (dpo), yang diketahui peta lokasi tersebut di gang sebrang SPBU sumur buang, kemudian Terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID pergi ke tempat lokasi pengambilan shabu tersebut. sekitar jam 23.30 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dilokasi tersebut kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mencari paket narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu yang didapatkan di gang sebrang SPBU Sumur Buang tempatnya diatas rumput ada bekas premen relaxa dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu pulang kerumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID. Setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID tiba dirumah terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID kemudian terdakwa II SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung menyiapkan atau mengambil seperangkat alat hisab shabu/bong kemudian terdakwa I RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE dan terdakwa II SURYA



RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan main game sambil ngopi, sekitar jam 04.45 Wib Sdr. ABI (DPO) datang kerumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID setelah masuk kedalam rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID langsung duduk dan pada saat itu juga Sdr. ABI (DPO) berkata "MAU GA BAHAN SUR ?" sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari dalam kantong celana Sdr. ABI (DPO) lalu SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID menjawab "GA PUNYA UANG BY, PUNYA UANG JUGA TINGGAL Rp150.000,00 KALAU BISA YA GA APA-APA" sambil SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya dilantai tepat didepan Sdr. ABI (DPO) kemudian Sdr. ABI (DPO) menanyakan plastik klip bening kepada RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE lalu RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE Memberikan Plastik Klip Tersebut Yang Berada Di Dalam Kamar Rumah SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID LALU Sdr. ABI (DPO) membagi narkoba golongan I jenis shabu menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan pada saat itu juga pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar yang berada di Kp. Pasir BPM Rt.009 Rw.009 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, para saksi dari Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan penyegrapan terhadap RESA HARUN AL RASYID Als RECOK Bin (Alm) H.J.UTJE, SURYA RAMADHAN Als BRAYEN Bin HAMID APRIYANTO BIN SUPRIYADI (ALM) dan CAHYA PERMANA BIN ROIJIN (Alm) sedangkan Sdr. ABI (DPO) berhasil kabur dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang sebelumnya sudah dipecah atau dibagi dua oleh Sdr.ABI (DPO);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan para Terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, selama di persidangan Para Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri para Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas sebagaimana SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO : 21111177/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten ; menerangkan atas nama Resa Harun Rasyid setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Amphetamin (sabu-sabu,ectaci (+) positif, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA NO. 21111180/LAB.BIOMED/RKS/11/2021 Lebak, 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa dr. T.K. Darmawan, Sp. PK., Penanggung Jawa LABORATORIUM KLINIK BIOMED, Ruko Rabinza Blok A No. 7 Lebak-Banten, menerangkan atas nama Surya Ramadhan setelah dilakukan screening narkoba (bahan dari urine), Pada tanggal 17/11/2021, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : Amphetamin (sabu-sabu, ectaci) (+) positif, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah Amphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,09 Gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Lakban Hitam Yang Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,39 Gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Not 5a Warna Hitam Dengan Simcard Tri Dengan Nomor : 089638641586;
 - Seperangkat Alat Hisap Shabu Atau Bong Bekas Pakai;
- Merupakan hasil kejahatan dan barang yang terlarang, maka akan dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan dan hasil dari kejahatan, maka akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Resa Harun Al Rasyid Als Recok Bin (Alm) H.J.Utje dan Terdakwa Surya Ramadhan Als Brayen Bin Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Resa Harun Al Rasyid Als Recok Bin (Alm) H.J.Utje dan Terdakwa Surya Ramadhan Als Brayen Bin Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Berisikan Kristal Putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,09 Gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Lakban Hitam Yang Berisikan Kristal Putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Brutto : 0,39 Gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Not 5a Warna Hitam Dengan Simcard Tri Dengan Nomor : 089638641586;
 - Seperangkat Alat Hisap Shabu Atau Bong Bekas Pakai; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis ICHE PURNAWATY, SH.,MH dan Dwi Novita Purbasari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Ketua Majelis dengan disampingi Hakim Anggota dibantu oleh SUMIATI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dihadiri oleh ACHMAD RENDRA PRATAMA R, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ICHE PURNAWATY, SH .,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. Dwi Novita Purbasari, SH.

Panitera Pengganti,

SUMIATI, SH.